

Mengabaikan Tanggungjawab Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Hasil Analisis Perencanaan dan Anggaran Sektor Kehutanan
Di Kabupaten Ketapang – Provinsi Kalimantan Barat

Author:

Ahmad Taufik

**The Reform
Initiatives**

Phone

+62 811 99 5259

Email

ahmad.taufik@tri.or.id

Website

www.tri.or.id

Jl. Ki Mangun Sarkoro No. 7
Menteng, Jakarta Pusat

Pertumbuhan Ekonomi dan Kebijakan Pemerintah Memicu Alih Fungsi

Dalam pidato penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Ketapang tahun 2012, disebutkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ketapang meningkat dari 7,51 persen pada tahun 2010 menjadi 7,98 persen pada tahun 2011. Bahkan pertumbuhan ekonomi Ketapang lebih tinggi daripada pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Barat yang hanya 5,94 persen. Tingginya laju pertumbuhan ekonomi didorong oleh tingginya pertumbuhan berbagai sektor, seperti pertambangan dan penggalian, bangunan, dan listrik dan air bersih. Sektor pertambangan merupakan sektor yang pertumbuhannya paling tinggi. Sektor pertambangan dan penggalian tumbuh 25,2 persen sedangkan sektor bangunan tumbuh 13,7 persen. Peningkatan pertumbuhan ekonomi tersebut mengindikasikan bahwa perekonomian Kabupaten Ketapang relatif lebih baik jika dibandingkan tahun sebelumnya.¹

Sebagai daerah yang memiliki luas daerah terluas di Kalimantan Barat, Kabupaten Ketapang menyimpan potensi sumber daya alam yang melimpah. Sektor pertambangan, misalnya terdapat bauksit, bijih besi, emas, timah, dan mineral lainnya. Total luas izin pertambangan sampai dengan awal 2012 di Ketapang mencapai lebih dari 1 juta hektare atau ± sepertiga dari luas wilayahnya. Bahkan, Dinas Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Ketapang disebutkan cadangan bauksit di Ketapang mencapai 700 juta ton.² Seiring dengan luas pertambangan yang tinggi, 66 persen pendapatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH-SDA) Ketapang bersumber dari sektor tambang. DBH-SDA pada APBD Realisasi 2012 sebesar Rp55,4 miliar, sektor pertambangan menyumbang Rp36,3 miliar.³

Sayangnya, kekayaan tambang yang ada di Ketapang tidak dikelola dan dimonitor dengan baik. Tambang yang ada hanya dijadikan sebagai sumber ekonomi semata, tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan dan prinsip pembangunan berkelanjutan. Anggota DPRD Ketapang, Abdul Sani mengatakan “hutan, tanah dan air di Kabupaten Ketapang rusak karena tambang” dan “perusahaan tambang tidak memberikan dampak bagi Kabupaten Ketapang”, lantaran cuma memberi kehancuran, pernyataan ini disampaikan pada saat audiensi dengan perusahaan tambang.⁴

¹ http://www.humas.ketapang.go.id/berita_full.php?vN=1791

² <http://www.kalbariana.net/izin-tambang-di-ketapang-satu-juta-hektare-65-izin-di-melawi-baru-tahap-eksplorasi>

³ APBD Realisasi Ketapang, 2012. Data diolah oleh Seknas FITRA

⁴ <http://www.rakyat-kalbar.com/ketapang/090114/hutan-tanah-dan-air-ketapang-rusak-akibat-tambang>

Kawasan Hutan, Lahan Kritis dan Luas Wilayah Kabupaten Ketapang

Pada sektor kehutanan, 60 persen luas daerah Ketapang adalah Kawasan Hutan. Luas hutan di Ketapang mencapai 2,1 Juta hektar dari 3,5 Juta hektar luas wilayahnya. Selain itu, Ketapang memiliki Taman Nasional Gunung Palung (TNGP) yang disebut sebagai hutan “karun” Kalimantan. Sayangnya, di beberapa kawasan hutan yang ada di Ketapang, sudah rusak. Aktivitas perambahan hutan dan *illegal logging* marak terjadi, termasuk di TNGP. Industri pertambangan pun turut andil memberikan kontribusi rusaknya hutan di Ketapang. Bukan hanya dari masyarakat dan perusahaan yang berkontribusi akan rusaknya hutan, para pejabat (elite) pun membuat hutan semakin rusak, akibat dari penyalahgunaan wewenang atas jabatannya. Misalnya, pada tahun 2008 lalu, Mabes Polri menetapkan tiga tersangka dalam kasus *illegal logging* di Ketapang. Ketiga tersangka itu merupakan para pejabat di Polres Ketapang, kemudian menyeret nama Kapolda Kalbar. Pasalnya, aparat tersebut menjadi *backing* pembalakan liar di Ketapang.⁵ Akibatnya, 985.389 ha atau lebih dari seperempat luas daerah di Kabupaten Ketapang merupakan lahan kritis. Jumlah lahan kritis di Ketapang adalah yang tertinggi se-Kalimantan Barat. Seluas 496.185 ha terdapat dalam kawasan hutan dan sisanya berada di luar kawasan hutan.⁶

Visi

“Terwujudnya Kabupaten Ketapang Yang Aman, Damai, Adil dan Sejahtera, Didukung Masyarakat Yang Cerdas, Sehat dan Beriman, Serta Aparatur Pemerintah Daerah Yang Bersih dan Berwibawa.”

Misi

Mewujudkan Kabupaten Ketapang yang Aman dan Damai. Membangun dan meningkatkan kualitas prasarana transportasi strategis, jalan Produksi pertanian, irigasi persawahan, serta infrastruktur lainnya dengan memperhatikan skala prioritas dan berkeadilan. Mewujudkan pembangunan perekonomian masyarakat Kabupaten Ketapang yang berbasis Agraris, Perikanan dan Kelautan, Peternakan dan Usaha Kecil Menengah dan Koperasi. Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Ketapang Yang Cerdas, Sehat dan Beriman. Mewujudkan Aparatur Pemerintah Daerah yang profesional, bersih dan berwibawa. Meningkatkan Kelestarian Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana. Meningkatkan Pendapatan Daerah.

Rusaknya hutan disebabkan tingginya alih fungsi kawasan hutan. Alih-alih mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi untuk meningkatkan pendapatan daerah, pemerintah daerah “memberikan” hutan di Ketapang untuk dikonversi, utamanya untuk eksplorasi dan eksploitasi tambang, pembukaan/ perluasan kebun sawit, dan usaha perhutanan sendiri. Selain itu, upaya konversi di lahan gambut untuk perkebunan sawit sangat “gencar” dilakukan dengan dalih pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan daerah. Kebijakan daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah, seperti yang tertera dalam misi ke-7, dan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Pemerintah daerah mendorong kebijakannya menjadi “ramah” terhadap investasi. Dengan menerbitkan izin perkebunan dan pertambangan diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah. Berdasarkan data Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Kalimantan Barat, Kabupaten Ketapang paling banyak mengeluarkan izin perkebunan kelapa sawit. Hingga Juli 2013 lalu tercatat ada 76 perusahaan sawit yang beroperasi di Ketapang dengan luas 838,8 ribu hektar. Sedangkan IUP

Pertambangan, berdasarkan data Dinas Pertambangan Ketapang, menyebutkan ada 78 perusahaan yang mengantongi izin eksplorasi dengan luas 990 ribu hektar. Pemegang izin pertambangan operasi produksi 56 perusahaan seluas 196,6 ribu hektar.

Padahal, dalam misi ke-6 pemerintah daerah juga berkomitmen untuk meningkatkan kelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan bencana menjadi prioritas utama. Implementasi misi-misi pembangunan daerah harus selaras dengan

⁵ ICW, Pejabat (elite) Perusak Hutan.


⁶ <http://bappeda.kalbarprov.go.id/index.php/2013-03-09-10-11-54/2013-03-10-13-45-23/kehutanan>. Diakses pada 31 Mei 2014.

misi lainnya, tidak saling bertentangan satu sama lain. Peningkatan Pendapatan Daerah melalui eksploitasi sumber daya alam, harus dikaji ulang dengan memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan dan kelestarian lingkungan hidup.

Fenomena rusaknya hutan di Ketapang juga sudah disebutkan dalam salah satu penelitian⁷ yang dipimpin oleh. Bahkan penelitian tersebut menyimpulkan bahwa dengan melihat tren yang ada saat ini, hampir semua hutan tidak lindung (bukan hutan lindung) di Kabupaten Ketapang, akan hilang pada tahun 2020.⁸ Dampak nyata dari rusaknya hutan di Ketapang juga terjadi pada tahun 2012 lalu, yaitu bencana banjir besar di Ketapang. Sedikitnya ada 9 kecamatan di Ketapang terendam banjir. Kondisi ini disebabkan rusaknya resapan air akibat rusaknya hutan di Ketapang.

Rendahnya Komitmen Pemerintah

Salah satu tanda dari eksploitasi sumber daya alam yang luas, adalah lahan kritis. Pemerintah Ketapang dihadapkan dengan permasalahan lahan kritis yang tinggi. Dari luas lahan kritis yang ada di Kalimantan Barat seluas Rp1.271.987 ha, 77,5 persen berada di Kabupaten Ketapang. Sedangkan upaya rehabilitasi maupun reklamasi, baik dari pemerintah maupun perusahaan untuk memulihkan tata guna lahan masih sangat minim.



Secara umum, rerata alokasi belanja urusan kehutanan dari 2010-2012, hanya 1,2 persen dari total belanja daerah. Alokasi anggaran kehutanan masih sangat sedikit, dibanding dengan pendapatan DBH kehutanan. Rerata rasio belanja kehutanan 2010-2012 hanya 64,3 persen dari pendapatan DBH Kehutanan. Tahun 2010-2011, belanja urusan kehutanan hanya setengah dari pendapatan DBH Kehutanan, setengahnya lagi digunakan untuk belanja di luar urusan kehutanan. Alokasi anggaran kehutanan yang


sedikit, tidak mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam misi ke-6 untuk meningkatkan kelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan bencana.

Dari alokasi belanja kehutanan yang sedikit, hanya 1,2 persen dari belanja daerah. Distribusi belanja kehutanan pun, setengah dari belanja kehutanan masih didominasi oleh belanja pegawai dan program yang berorientasi untuk pelayanan administrasi dan aparatur. Program rehabilitasi hutan dan lahan hanya 33,3 persen atau sepertiga dari belanja urusan kehutanan, dan hanya 0,4 persen dari total belanja daerahnya. Walaupun alokasi untuk program rehabilitasi hutan dan lahan meningkat setiap tahunnya. Padahal pendapatan sektor hutan menyumbang lebih dari 1,5

⁷ Berdasarkan pada survei sosial ekonomi yang komprehensif, citra satelit resolusi tinggi dan pemetaan karbon dari Ketapang yang dilakukan oleh Kim Carlson dari Yale dan Stanford University.

⁸ <http://www.mongabay.co.id/2012/04/29/temuan-studi-sawit-penyebab-utama-kerusakan-lahan-gambut-kalimantan/>. Diakses pada 31 Mei 2014.

persen terhadap pendapatan daerahnya. Kondisi tersebut menunjukkan masih rendahnya perhatian pemerintah daerah terhadap urusan kehutanan dan permasalahannya.



Rekomendasi

Merespon temuan-temuan di atas, maka kami bersama jaringan masyarakat sipil di Kalimantan Barat mendukung pemerintah daerah untuk menyempurnakan kebijakan khususnya pada sektor kehutanan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melakukan kajian manfaat investasi industri pertambangan, perkebunan dan kehutanan terhadap kesejahteraan masyarakat serta dampak sosial-ekologi yang ditimbulkan.
2. Dinas Kehutanan dan Perkebunan menyusun *grand design* pembangunan kehutanan secara komprehensif, kemudian menginternalisasikan dalam RKA SKPD melalui realisasi program RHL, Pencegahan Deforestasi, Penguatan Kelembagaan Pengelola Hutan dan Jaminan aksesibilitas sumberdaya hutan melalui PHBM serta pengelolaannya secara berkelanjutan
3. Meningkatkan belanja kehutanan dan memberikan proporsi minimal 60 persen anggaran sektor kehutanan untuk rehabilitasi lahan kritis secara terencana, terukur, sistematis dan capaiannya bisa diperoleh setiap tahun melalui pendekatan belanja tahun jamak (*multi-years expenditures approach*).